




# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018

## **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

HERMAN, S.Si, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 19700915 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang .....	1
B. Maksud danTujuan .....	1
C. TugasPokokdanFungsi .....	2
D. StrukturOrganisasi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RencanaStrategikTahun 2016-2021 .....	4
B. PerjanjianKinerjaTahun 2018 .....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PengukuranKinerja.....	6
B. AnalisisKinerja .....	6
C. RealisasiAnggaran .....	13
D. AnalisisEfisiensi .....	13
BAB IV PENUTUP.....	14

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 (ayat 2) diantaranya:

1. Penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
2. Penetapan penerbitan izin usaha pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi;
3. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
4. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
5. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
6. Pengkoordinasian pendidikan dan latihan pengkoperasian bagi koperasi;

7. Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
8. Pengkoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan;
9. Pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
11. Penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sebagaimana bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 7 (tujuh) indicator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2018.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indicator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 2 (dua) indicator yang belum terpenuhi yakni indicator Persentase koperasi aktif dan persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti, hal ini dikarenakan masih

tingginya persentase koperasi tidak aktif dan terbatasnya dan pembinaan, sedangkan indicator presentase pengelolaan keuangan anggaran yang bebas dari temuan yang material belum dilaksanakan kegiatan audit oleh BPK

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2019, Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2018. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi :**

1. Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penetapan penertiban izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.
  - b. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi
  - c. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi.
  - d. Pengkoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi.
  - e. Pengkoordinasian pemberdayaan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha urusan mikro menjadi usaha kecil.

### **D. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis maka susunan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
  - b. Unsur Pembantu adalah Sekretariat.
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
2. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis terdiri dari :
  - a. Kepala .
  - b. Sekretariat, terdiri dari :



1. Sub Bagian Penyusunan Program.
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, terdiri dari :
1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.
  2. Seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
  3. Seksi penerapan peraturan dan sanksi.
- d. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terdiri dari :
1. Seksi Perizinan.
  2. Seksi Kelembagaan.
  3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
1. Seksi Fasilitas Usaha Mikro.
  2. Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro..
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari :
1. Seksi Fasilitas Usaha Koperasi.
  2. Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi.
  3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

#### A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Mutu produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah produk unggulan daerah	34	39	44	49	54
	Jumlah produk bersertifikat	110	140	170	200	230
Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	Jumlah Usaha Mikro Kecil	47.761	48.361	49.011	49.711	50.461
Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	85%	85%	90%	90%	90%
	Persentase koperasi sehat	45%	75%	85%	85%	85%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	BB
	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	65%	67%	70%	70%	70%

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya Mutu produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah produk unggulan daerah	39 produk
	Jumlah produk bersertifikat	140 produk
Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	Jumlah Usaha Mikro Kecil	48.361 umkm
Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	85%
	Persentase koperasi sehat	75%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	67%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Mutu produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah produk unggulan daerah	39 produk	39 produk	100,00%
	Jumlah produk bersertifikat	140 produk	150 produk	107.10%
Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	Jumlah Usaha Mikro Kecil	48.361 umk	48.361 Umk	100,00%
Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	85%	36,77%	43,26%
	Persentase koperasi sehat	75%	6,31%	8,41%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	67%	60%	89,6%

#### B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata 78,33% dari target.


Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

### Sasaran 1

Meningkatnya Mutu Produk Usaha Mikro Kecil

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah produk unggulan daerah	34	39 produk	39 produk	100,00%	72,22%
Jumlah produk bersertifikat	110	140 produk	150 produk	107.14%	68,18%
Rata-rata Capaian				103,57%	70,20%

Capaian 2018 terhadap 2021 merupakan realisasi tahun 2018, realisasi diatas hanya realisasi tahun 2018.



### Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Teknis produksi UMKM
2. Jaminan kesehatan dan kehalalan produk UMKM
3. Kualitas sumber daya UMKM

### Permasalahan/Hambatan

1. Kurang memadainya teknis dan peralatan produksi UMKM
2. Rendahnya jaminan kesehatan dan kehalalan produk UMKM
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM

### Solusi/Strategi Pemecahan masalah


1. Merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif melalui kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha (OVOV).
2. Merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah melalui kegiatan peningkatan kualitas produk UMKM (sertifikasi halal produk UMKM)

### Sasaran 2

Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Usaha Mikro Kecil	47.761 umk	48.361 umk	48.361 umk	100,00%	95,84%
Rata-rata Capaian				100,00%	95,84%

Capaian 2018 terhadap 2021 merupakan realisasi tahun 2018, realisasi diatas hanya realisasi tahun 2018.



### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

1. Iklim usaha UMKM
2. Kualitas sumberdaya UMKM
3. Tingkat daya saing produk UMKM
4. Manajemen usaha UMKM

### **Permasalahan/Hambatan**

1. Rendahnya kualitas sumber daya UMKM
2. Rendahnya tingkat daya saing produk UMKM
3. Rendahnya manajemen pengelolaan UMKM
4. Keterbatasan modal usaha
5. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk program pemberdayaan UMKM

### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

1. Merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah melalui kegiatan Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil.


2. Merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah melalui kegiatan Pameran Koperasi dan UMKM.

**Sasaran 3**

Meningkatnya kualitas koperasi

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Koperasi Aktif	35,96%	85%	36,77%	43,26%	40,86%
Persentase Koperasi Sehat	12,90%	75%	6,31%	8,41%	7,42%
Rata-rata Capaian				25,84%	24,14 %

Capaian 2018 terhadap 2021 merupakan realisasi tahun 2018, realisasi diatas hanya realisasi tahun 2018.





**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan.**

Faktor yang menunjang keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis antara lain seperti kemampuan pengurus melaksanakan usaha koperasi dan terlaksananya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan koperasi tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian.

**Permasalahan/Hambatan.**

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis seperti masih tingginya persentase koperasi tidak aktif dan keterbatasan dana untuk pelaksanaan pembinaan.

**Solusi/Strategi Pemecahan masalah.**


Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan mengambil keputusan/kebijakan yaitu terhadap koperasi tidak bias dipertahankan diusulkan untuk dibubarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Sasaran 4**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B
Persentase Temuan Inspektorat /BPK	62,00%	67,00%	60%	89,60%	85,71%
Rata-rata Capaian				94,80%	92,86%

Capaian 2018 terhadap 2021 merupakan realisasi tahun 2018, realisasi diatas hanya realisasi tahun 2018.



### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

1. Tindaklanjut belum ditindaklanjuti.
2. Kesulitan penyetoran temuan kerugian.
3. Dokumen-dokumen yang terkait tindaklanjut sulit ditemukan atau sudah hilang.

### **Permasalahan/Hambatan.**

1. Temuan sebagian besar belum ditindaklanjuti
2. Kesadaran dari orang yang melakukan kesalahan masih sangat rendah.
3. Kurangnya keseriusan SKPD dalam menangani tindaklanjut.

### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah.**

1. Menghimbau kepada penanggungjawab temuan untuk segera menindaklanjuti temuan kerugian.
2. Mengusulkan penghapusan/pemutihan untuk temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti.
3. Membentuk tim penyelesaian tindak lanjut.

### C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.113,975.68,00 atau 92,19% dari pagu sebesar Rp.10.304.810,041,00. Adapun penyerapan anggaran **terbesar** terdapat pada sasaran Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil yaitu sebesar 95,84% Sementara, penyerapan anggaran yang **terkecil** pada sasaran Meningkatnya kualitas koperasi yaitu 25,84%. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2018. sebagai berikut:

Sasaran	Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas produk Usaha Mikro Kecil	103,57%	177.632.500,00	130.399.000,00	73,41%
Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	100,00%	197.362.300,00	174.923.500,00	88,63%
Meningkatnya kualitas koperasi	25,84%	1.101.030.450,00	915.679.050,00	83,17%
Total		1.476.025.250,00	1.221.001.550,00	82,72%

### D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas produk Usaha Mikro Kecil	103,97%	73,41%	30,16%
2.	Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	100,00%	88,63%	11,37%
3.	Meningkatnya kualitas koperasi	25,84%	83,17%	0%

## P E N U T U P

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis telah dicapai. Yaitu dari 7 (tujuh) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Yaitu dari 7 (tujuh) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 2 (dua) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Persentase koperasi aktif dan Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti, hal ini dikarenakan belum dilaksanakan kegiatan audit oleh BPK.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indicator dan kinerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Namun demikian, untuk tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa factor seperti leadership, sumberdaya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana prasarana dan fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

3. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis disamping faktor-faktor tersebut diatas kedepannya wajib mempertimbangkan perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas, sinergis pembangunan dibidang Koperasi dan UMKM dengan Dinas Kabupaten/Kota serta dukungan anggaran dari APBD yang proposional.

Bengkalis, Januari 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BENGKALIS

HERMAN, S.Si, MSi  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700915 200003 1 004

